BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disetujui oleh Kepala Daerah. Peraturan daerah adalah perwujudan sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di daerahnya. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih spesifik mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan hal-hal yang khusus masing-masing daerah, Instrument hukum peraturan daerah ini yang menjadikan kewenangan otonom daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara bebas dan mandiri.

Peraturan Wali Kota Bogor nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol yang disahkan pada tanggal 16 September 2019 merupakan salah satu produk peraturan daerah yang difungsikan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan penertiban terhadap minuman beralkohol, guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.[1]

[1] *Peraturan Wali Kota Bogor nomor 48 tahun 2019 Tentang petunjuk teknis penertiban minuman beralkohol*

Minuman keras yang kita kenal telah menjadi komponen yang mengakar dalam kebudayaan nusantara pada beberapa daerah, hal ini telah dibuktikan dengan ditemukanya artefak-artefak pada abad ke-10 yang telah ada minuman mengandung alkohol. Namun keberadaan minuman alkohol atau miras mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak yang dinilai minuman beralkohol tidak sesuai dengan ajaran agama dan moral bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2021 telah resmi mengubah aturan mengenai pembukaan keran investasi industri minuman keras yaitu Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.[2] Namun, dalam sudut pandang yang lain pelarangan minuman beralkohol secara mutlak akan mendapat banyak pertentangan dari beberapa pihak seperti anggapan bahwa terjadi diskriminasi terhadap adat istiadat yang berlaku dan terhadap para wisatawan asing yang berkunjung.

Minuman keras/beralkohol adalah minuman yang menyebabkan penggunanya mengalami adiksi (*Addiction)* seperti ketagihan dan ketergantungan jika mengonsuminya, akibat dari penyalahgunaan minuman keras tersebut akan menimbulkan beberapa masalah utama dalam masyarakat. Dibalik ketergantungan dalam mengonsumsi minuman tersebut, mengonsumsi dengan kadar yang lebih berat yang akan berakibat pada kerusakan organ tubuh yang semakin luas.[3] Dampak minuman keras ini tidak hanya dirasakan oleh yang mengonsumsinya dan orang tertentu saja, tetapi akan banyak pihak yang akan

[2] Miras sebagai Manifestasi Kearifan Lokal | Balairungpress Diakses tanggal 30 Juni 2022.
[3]Dwi Purbayanti, Dkk. *Efek mengonsumsi minuman beralkohol terhadap kadar triglisrida*, Jurnal penelitian, Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2017, hal 01

dirugikan akibat minuman keras tersebut. Dari beberapa kalangan yang mengonsumsi minuman keras tersebut. mereka menganggap jika meminumnya akan menjadi suatu *prestige* yang mereka rasakan untuk menunjukan betapa keren dan kepercayaan dirinya, mereka menganggap bahwa minuman keras dapat memberikan peningkatan kepercayaan dirinya serta menjadi jalan alternatif menenangkan dirinya dari segala masalah yang dihadapinya.[4] Namun, hal itu tidak sesuai kenyataan dimana minuman keras dapat merusak proses berfikir dan menjadikan seseorang yang mengonsumsinya tidak sadar diri dan bertindak tidak sesuai kehendak.

Hadirnya Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol sebagaimana tertulis dalam konsideran peraturan Wali Kota tersebut, bahwasanya unsur pokok dalam pembuatan peraturan Wali Kota nomor 48 Tahun 2019 ini merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 17.[5] Selain itu, pada pasal 2 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019 tertulis yaitu sebagai berikut : Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penertiban terhadap minuman beralkohol, guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Meskipun Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 telah menjadi payung hukum, peraturan Wali Kota ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2021 ketua

[4] Waluya, Bagja. (2007). Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk kels X Sekolah Menengah Atas. (Online) (http://hmibecak.wordpress.com/2007/05/29/minuman-keras-remaja). Diakses tanggal 02 Juli 2022.
[5] *Ibid.*

komisi Hukum dan HAM RI MUI DR. H. Deding Ishak mengungkapkan bahwasanya Indonesia dalam kodinsi darurat minuman berakohol. hal ini berdasarkan riset dari Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, dalam sepuluh tahun terakhir konsumsi minuman berakohol mengalami peningkatan yang menyebabkan sebuah ancaman bagi generasi penerus bangsa. Sedangkan menurut riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), bahwa sepanjang tahun 2008-2013 korban tewas akibat konsumsi minuman keras yang tak berizin sampai 230 nyawa. Dan kemudian korban pada tahun 2014-2018 bertambah naik jumlahnya hingga mencapai 540 nyawa.[6]

Pada tahun 2022 peredaran miras dari penjualan pun masih tidak dapat dikendalikan, hal ini terjadi pada beberapa waktu yang tidak jauh. Pada tanggal 13 maret 2022 Penjualan minuman keras di bogor didapat oleh tim kujang Polresta Bogor tengah berjualan keliling di tengah kota menggunakan kendaraan transportasi umum, lalu pada bulan sebelumya terjadi pada awal tahun seorang pemotor mabuk menabrak sebuah mobil ferarri yang menyebabkan mobil ringsek. Lalu terjadi di awal april 2022 seorang pemabuk melakukan pelecehan seksual dengan membegal payudara seorang remaja di bogor dengan alasan dalam keadaan mabuk, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan dan penertiban hukum di kota bogor masih belum efektif, masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, apabila jika dikaji

[6] Indonesia Darurat Minuman Beralkohol, Konsumsi Minuman Beralkohol di 32 Provinsi Meningkat - Portal Bandung Timur (pikiran-rakyat.com) Diakses tanggal 02 Juli 2022.

lebih jauh siapa yang akan bertanggung jawab dengan keadaan mengkhawatirkan seperti itu.

Pihak yang melakukan pelaksanaan peraturan Wali kota Nomor 48 Tahun 2019 ini merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini tertulis dalam pasal 6 "Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Daerah Kota secara terpadu dan terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Satpol PP." berhubungan dengan tugas Satpol PP yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 ialah :

Satpol PP mempunyai tugas:

a. menegakkan Perda dan Perkada;
b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan Wali Kota ini telah berjalan sekitar 4 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum mencapai efektivitas yang positif dan masih menimbulkan permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah kota bogor. Penertiban minuman keras ini masih perlu dilakukan lebih massif dan tegas agar hal –hal yang seblumnya tidak terjadi lagi dan meresahkan kehidupan masyarakat kota bogor.

Sehingga dengan demikian, adanya *gap* antara aturan *(das sollen)* dan pelaksanaan *(dassein)* Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019 inilah yang membuat peulis untuk mengangkat persoalan ini ke dalam bahasan skripsi

dengan judul "**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol Di Kota Bogor?
3. Apa upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor untuk mengatasi hambatan kegiatan pengawasan dan penertiban Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor untuk mengatasi hambatan kegiatan pengawasan dan penertiban Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat :

   Di harapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis maupun praktis bagi masyarakat umum dan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas terkait

   a. Dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan dalam pengembangan bidang hukum yang terkait.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan.
2. Manfaat Praktis :
   a. Mengembangkan potensi dalam menalar, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan keilmuan dalam bidang hukum yang diperoleh selama menimbu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol Kota Bogor serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota No 48 Tahun 2019 tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki guna dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat terhadap ilmu hukum, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan hukum di kemudian hari dan harapan penulis dari penelitian ini semoga memberikan dampak yang positif di antaranya ialah :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapakan dapat membantu penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dan menjadi bahan tinjauan untuk jenjang lanjut penulis dalam mendalami bidang hukum dan dapat memberikan tambahan manfaat ilmu bagi pihak yang membaca terkait Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Di sisi lain, kegunaan lainnya bagi penulis sebagai alasan subjektif dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebgai syarat untuk diperolehnya Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini di harapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi terhadap suatu masalah hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan penjelasan dan pemahaman bagi masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Peundang-undangan, khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian.

Penelitian yang dibuat merupakan kegiatan ilmiah berorientasi pada analisa yang dilakukan secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Metodelogis diperlukan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem, konsisten dan tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Pendekatan suatu masalah merupakan suatu proses dalam penyelesaian masalah yang melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologi, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer. Penelitian yang dimaksudkan melakukan penelitian terhadap kejadian yang berada dilingkungan masyarakat dengan bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dilakukan sebuah identifikasi masalah yang dapat menjadi sebuah penyelesaian dalam penelitian ini. Penulis dalam penulisan hukum ini akan di

kaji mengenai pelaksanaan peraturan Wali Kota nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa alasan:

a. Data yang tersedia cukup;

b. Banyak di temukan toko yang menjual minuman beralkohol.

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 yang kaitannya terhadap sejauh mana pelaksanaan Peraturan Wali Kota tersebut berdampak terhadap penertiban minuman beralkohol di Kota Bogor.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dan kemudian di kumpulkan secara langsung dari sumber pertama permasalahn yang di kaji.[7] Sumber dara primer ialah : Wawancara dengan pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang pernah mengumpulkan atau mengolah sebelumnya, dapat berupa data dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, penelitian terdahulu website yang pada pokoknya sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data

[7] Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal 30

sekunder juga dapat berupa suatu undang-undang dan literature lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara.

Wawancara merupakan proses yang terjadi suatu interaksi yang berupa dialog tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumbernya. Wawancara ini memiliki maksud untuk memperoleh sebuah jawaban-jawaban yang akurat dan benar adanya dari narasumber yang ditentukan dalam penelitian. Penulis dalam wawancara ini akan mencari informasi terkait kepada pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

b. Studi Dokumentasi.

Penulis disini melakukan pengumpulan sebuah data dengan sumber data tertulis yang dapat berupa dokumen resmi yang ada. Pengumpulan. data terhadap data yang diperlukan.dan relevan dengan penelitian yang dibahas baik data yang diperoleh secara. langsung dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Teknik Analisa Data

Agar data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan dan mendapatkan jawaban yang tepat terhadap masalah yang dirumuskan maka pemilihan. teknik analisa. yang tepat sangat penting. Analisa merupakan tindak lanjut dari penulis dalam mengolah hasil penelitian menjadi sebuah

laporan yang diharapakan Teknik analisa yang digunakan penulis adalah dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah di dapat.

Dari data yang di peroleh kemudian penulis mencoba untuk menganalisa secara deskriptif kualitatif, Deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode analisa data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan penyeleksian data yang didapat dari penelitian dilapangan menurut kualitas kebenaran dan keakuratannya, kemudian diselaraskkan dengan teori-teori, asas-asas dan.kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan.penulisan hukum, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan.penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian-kajian, deskripsi atau uraian terkait dengan permasalahan yang diangkat, meliputi: tinjaun umum terkait teori hukum perjaanjian, perjanjian kemitraan, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian, yang kemudian dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan di dukung dengan teori-teori.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan terkait dengan pembahasan dari bab dan sub bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran penulis dalam Menghadapi permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG